

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya teknologi mendorong perusahaan dalam menciptakan produk dengan lebih kompleks serta bervariasi, seperti kendaraan roda empat khususnya mobil. Manfaat dari suatu produk baru memotivasi orang (konsumen) untuk membelinya, meskipun sarana keuangan tidak memadai.

Menurut warga berpenghasilan menengah ke bawah, tentunya akan menjadi masalah. Situasi tersebut dapat menjadi penyebab meluasnya lembaga-lembaga baru yang mencerminkan perkembangan hukum perjanjian yang juga berkembang sangat pesat saat ini. Telah banyak perkembangan hukum perjanjian dalam bisnis keuangan di Indonesia, seperti lembaga pembiayaan dan bahkan banyak lainnya.

Banyaknya perusahaan pembiayaan kini menjadi faktor dalam perekonomian masyarakat, oleh sebab itu sebagai akibatnya pemerintah diperlukan senantiasa memberikan arahan kepada warga masyarakat dalam hal perekonomian, sebab warga merupakan rekan pemerintah untuk menjalankan roda perekonomian di sebuah negara agar tercapainya tujuan yg diharapkan yakni sejahteranya masyarakat indonesia.

Adanya lembaga pembiayaan telah memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perkembangan ekonomi, terutama warga kalangan menengah kebawah. Lembaga pembiayaan ini hadir dengan tujuan menyediakan modal

agar warga masyarakat dapat membeli barang yang kemudian metode pembayarannya dilakukan dengan kredit atau secara berkala oleh konsumen.

Kehadiran lembaga pembiayaan menggunakan sistem pembiayaan konsumen diakibatkan oleh faktor-faktor berikut ini:

1. Banyaknya masyarakat yang merasa kesulitan untuk mencari akses dalam melakukan kredit bank yang sering terikat dengan agunan.
2. Tidak berkembangnya sistem pembayaran formal di koperasi sesuai dengan harapan.
3. Terbatasnya sumber dana dan juga sistem yang kurang fleksibel seperti Perum Pegadaian.
4. Masyarakat semakin terjerumus dengan adanya pembiayaan informal seperti praktek-praktek lintah darat.¹

Pembiayaan yang dihadirkan di negara Inggris untuk penyediaan kebutuhan konsumen disebut dengan istilah Kredit Konsumen (*Consumer Credit*), hal ini diatur pada *Consumer Credit Act 1974*.² Sedangkan di negara kita, yakni Indonesia istilahnya dinamakan pembiayaan konsumen atau *Consumer Finance*, bermakna sama dengan Kredit Konsumen (*Consumer Credit*).

Letak pembeda dengan lembaga jasa keuangan ialah terletak pada sumber pembiayaan konsumen yaitu perusahaan pembiayaan (*financing company*), dan berbeda dengan kredit konsumen yang mana sumbernya adalah bank dan lembaga keuangan bukan bank, secara eksklusif didirikan guna melaksanakan kegiatan dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.³ Dalam

¹Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 164.

²Widaningsih, "Analisis Yuridis Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan," *Jurnal Panorama Hukum*, Vol 1 No. 1, 2016, hlm. 89.

³*Ibid*

Pasal 1 angka 6 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 terkait Lembaga Pembiayaan:

“Pembiayaan konsumen adalah pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala”.

Metode pembayaran secara angsuran ialah metode pembayaran atau pelunasan akan uang, barang dan jasa dengan cara bertahap atau berkala yang dilakukan menggunakan metode cicilan atau pembayaran secara sebagian dari nominal pembayaran dan jangka waktu yang telah disepakati,⁴ berdasarkan ketentuan bersama para pihak yang membayar dan yang menerima bayaran. Umumnya, pihak yang hendak melakukan pinjaman perlu membuat perjanjian jika hendak mengambil peminjaman pada sebuah lembaga pembiayaan.

Kontrak atau perjanjian merupakan jalur interaksi hubungan yang bertujuan sebagai pemenuhan keperluan, termasuk jalur transaksi ketika melakukan bisnis.⁵ Seseorang akan sulit melengkapi secara penuh keperluan pribadinya, namun keperluan pribadinya ini terdapat pada pihak lain serta didapatkan dengan melakukan kerjasama. Kerjasama tersebut direalisasikan pada suatu kontrak atau perjanjian. Kontrak di Indonesia dikategorikan mempunyai kuasa hukum permanen dan bisa kita lihat pada Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata sebagai berikut:

⁴Kosasih Anggraini, Henny Arianty Simanjuntak, Rima Afrida, Suhaila Zulkifli, “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Medan)”, *Jurnal Darma Agung*, Vol XXVII, No. 1, 2019, hlm. 798.

⁵*Ibid.*

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Pada Pasal 1320 KUHPerdata, sahnya sebuah kontrak dibutuhkan 4 persyaratan:

1. Sepakat mereka yang mengikat diri,
2. Cakap dalam membuat sebuah perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Pembiayaan konsumen dilandaskan atas dasar perjanjian akan prinsip kebebasan berkontrak yang menjadi landasan hukum kepada keduanya, sehingga keduanya perlu dengan seksama ketika melakukan perjanjian agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan sewaktu-waktu pada kemudian hari dan terpenuhny prinsip keadilan.

Ketika melakukan sebuah perjanjian pembiayaan konsumen, ada hak serta kewajiban yang mesti dilakukan kedua pihak. Para pihak pada perjanjian kredit yaitu debitur dan kreditur. Debitur merupakan badan hukum atau badan lain yang menerima kredit dari kreditur sesuai dengan perjanjian kredit, sedangkan kreditur adalah badan hukum atau badan lain seperti bank yang mengadakan kredit pada debitur sesuai dengan perjanjian kredit.⁶ Tiap pihak di sebuah perjanjian mempunyai hak serta kewajiban guna terpenuhny kebutuhannya sendiri yang kemudian terwujudnya sebuah ikatan.⁷ Hak serta kewajiban ini, antara lain:

⁶Ruli Stiagnis, "*Roya Partial Terhadap Obyek Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Mandiri Yogyakarta Cabang Sudirman*", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm. 30.

⁷Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis*, Cet. 2, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.40.

1. Hak

a. Debitur

- a) Menerima barang dari kreditur setelah kreditur membayar uang muka berserta pelunasan barang kepada *supplier* atas perjanjian yang sudah disepakati antar kreditur dan debitur dalam proses pembiayaan konsumen;
- b) Mengetahui secara detail dan jelas terkait produk pembiayaan konsumen yang diusulkan;
- c) Mendapat catatan mengenai transaksi, memperoleh jaminan kembali jika peminjaman telah lunas, serta berhak memperoleh jasa uang pelelangan jika kredit tidak dilunaskan.⁸

b. Kreditur

- a) Kreditur berhak mendapatkan pembayaran awal oleh debitur sebelum nya dalam hal ini disebut uang muka;
- b) Memberikan barang kepada debitur apabila debitur telah membayar awal muka angsuran kredit;
- c) Menerima angsuran pembayaran setiap bulan dari debitur sesuai perjanjian antara kreditur dan debitur;
- d) Mengeluarkan surat pengakuan hutang;
- e) Melaksanakan aktivitas lain yang lazim dilaksanakan oleh sebuah perusahaan pembiayaan selama tidak berlawanan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

⁸Otoritas Jasa Keuangan “*Hak Sebagai Konsumen Keuangan (Edisi Konsumen Keuangan Perbankan)*”, Artikel, diakses pada 3 November 2021, pukul 11.00 WIB.

2. Kewajiban

a. Debitur

- a) menyediakan keterangan yang tepat, terperinci dan lugas terkait semua hal yang berhubungan pada identitas, status keuangan, maksud digunakannya kredit yang berkaitan akan pelaksanaan usahanya dan informasi lainnya yang dibutuhkan pemberi pinjaman;
- b) melunasi cicilan pokok dan bunga selama kurun waktu yang telah ditentukan kreditur;
- c) Menyediakan agunan untuk mengamankan utang kreditur.

b. Kreditur

- a. Mendapatkan uang dari debitur (konsumen);
- b. Memberi laporan terkait pelaksanaan pembayaran dengan terbuka terhadap debitur;
- c. Menjaga kerahasiaan keuangan debitur (konsumen);
- d. Menyerahkan hak milik jaminan debitur bila angsuran pembayaran telah dibayar lunas oleh debitur.

Hak serta kewajiban yang timbul dari perikatan dilakukan oleh debitur dan kreditur, tetapi saat di lapangan tak jarang pihak debitur tidak memenuhi hal-hal yang seharusnya dipenuhi dan fenomena ini dikenal dengan istilah wanprestasi.⁹ Hal-hal yang tidak dilakukan pihak debitur adalah kewajiban untuk melunasi angsuran dan bunga berdasarkan apa-apa yang telah

⁹I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Cet. 3, Jakarta Timur, 2018, hlm.19.

ditetapkan oleh kreditur pada kurun waktu yang telah ditentukan. Wanprestasi yang berarti ingkar janji bisa pula terjadi akibat pihak debitur yang memenuhi perjanjian namun lewat dari jangka waktu yang seharusnya.

Perjanjian di sebuah lembaga pembiayaan berbagai macam. Ada perjanjian kredit, biasa, dan perjanjian pembiayaan konsumen, dll. Jika pihak yang hendak melakukan peminjaman uang pada suatu lembaga perlu membuat kontrak pembiayaan konsumen.¹⁰ Kontrak itu memiliki sifat terikat dari pada pihak debitur agar setuju dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak kreditur pada perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

Perusahaan pembiayaan konsumen yang saat ini berkembang di Indonesia ialah PT BCA Multi Finance (BCA MF) berdiri tahun 2010 sesuai akta no. 95 tanggal 29 April 2010 dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-23631.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010, yakni PT Central Santosa Finance (CSF). Resmi mulai berjalan pada tanggal 17 September 2010 dengan izin Kementerian Keuangan No. KEP-532/KM.10/2010 dalam bidang pembiayaan sepeda motor dengan 9 cabang.

Mula didirikannya pemegang saham perusahaan ialah PT Sinar Mitra Sepadan Finance (25%), PT Multikem Suplindo (50%) dan PT BCA Finance (25%). Tahun 2017 BCA mengambil alih saham BCA MF yang membuatnya secara penuh menjadi milik BCA yang secara komposisi menjadi 75% PT Bank Central Asia Tbk. dan 25% PT BCA Finance. Berdasarkan perubahan itu, BCA memiliki posisi sebagai pemegang saham mayoritas dan juga adanya

¹⁰Kosasih Anggraini, Henny Arianty Simanjuntak, Rima Afrida, Suhaila Zulkifli, *Op., Cit.*, hlm. 799.

usaha tambahan yakni pembiayaan mobil dan multiguna, dengan itu sesuai ketentuan surat Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0029530.AH.01.02 tahun 2019, nama perusahaan secara resmi menjadi PT BCA Multi Finance.

Dengan peralihan identitas ini, pertumbuhan BCA Multi Finance meningkat secara pesat. Ini dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah pelepasan dana baru dan jumlah total aset yang dikelola signifikan. Pencapaian ini tak lepas akan dorongan dari induk perusahaan secara penuh, yakni PT Bank Central Asia, Tbk.

Hingga kini Perusahaan tetap berfokus pada bidang sektor pembiayaan kendaraan roda empat. Dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan memerlukan agunan dari debitur. Hal demikian bermaksud agar adanya kepercayaan dan keamanan kreditur mengenai semua perencanaan yang sewaktu-waktu tak sejalan pada apa yang telah ditentukan.

Penyediaan pembiayaan yang membebaskan jaminan fidusia dapat memudahkan konsumen, sebab mereka dapat pula mempertahankan kepemilikan jaminan. Dengan adanya jaminan fidusia maka kepemilikan pihak kreditur misalnya BPKB secara penuh dipegang oleh PT. BCA Multi Finance sampai angsuran telah dibayar secara lunas.

Sistem jaminan fidusia telah tertuang dalam UU No. 42 Tahun 1999 mengenai agunan fidusia yang diundangkan di tanggal 30 September 1999.¹¹ Lembaran Negara Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Fidusia). Adapun peraturan

¹¹Diah Sulistyani Ratna Sediati, "Implikasi UU NO.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Pelindungan Hukum Bank Sebagai Kreditur", *Jurnal MMH*, Vol 2 No. 1, 2010, hlm. 83.

pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 terkait Tata Metode Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4005. Penyediaan pembiayaan konsumen tentu terdapat sebuah risiko yang biasa disebabkan oleh wanprestasi, perubahan undang-undang, krisis moneter, serta bencana alam.

Pada Aplikasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam PT. BCA Multi Finance Cabang Ciputat Tangerang Selatan terkait ketentuan kelalaian dan akibatnya terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) huruf A sampai I :

- 1) Kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, oleh karena nya tanpa diperlukan surat perintah dari juru sita (*somasi*) maka dengan lewatnya waktu saja debitur dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadi peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut:
 - a. Debitur lalai melaksanakan kewajiban pembayaran baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari perjanjian lain yang telah dan akan dibuat dan ditanda tangani antara kreditur dan debitur.
 - b. Debitur dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu Lembaga perbankan atau Lembaga pembiayaan konsumen lainnya.
 - c. Debitur terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tata usaha negara yang dapat mengakibatkan debitur diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang kreditur dapat

mempengaruhi kemampuan debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran kepada kreditur.

- d. Debitur atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)
- e. Debitur terlibat dalam suatu tindak pidana, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak kreditur maupun pihak ketiga lainnya.
- f. Menurut pertimbangan kreditur kondisi keuangan, *likuiditas* dan *solvabilitas* debitur mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya.
- g. Harta kekayaan debitur baik Sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang.
- h. Barang atau barang jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan debitur dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar utang.
- i. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian fasilitas pembiayaan ini palsu atau tidak benar.

Adanya ketidaktepatan debitur ketika menjalankan kewajibannya pada perjanjian pembiayaan konsumen di PT. BCA Multi Finance Cabang Ciputat Tangerang Selatan yang mampu memicu akibat hukum yaitu dikenal dengan

sebutan wanprestasi yang berdampak pada tidak lancarnya perputaran kas pada PT. BCA Multi Finance Cabang Ciputat Tangerang Selatan.

Tabel 1
Jumlah Debitur (Nasabah) yang menunggak (wanprestasi) di dalam Pembiayaan Konsumen pada PT. BCA Multi Finance Cabang Ciputat Tangerang Selatan Tahun 2021.

Rentang Waktu	Jumlah Nasabah yang memiliki tunggakan angsuran	Jumlah Nasabah yang melunasi tunggakan angsuran	Jumlah total penyelesaian angsuran yang menunggak
1-30 Hari	27	15	53
31-60 Hari	58	25	
61-90 Hari	13	7	
91-Dst Hari	12	6	

Sumber : PT. BCA Multi Finance Cabang Ciputat Tangerang Selatan.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nasabah yang memiliki tunggakan angsuran rentang waktu 1-30 Hari sebanyak 27 orang (dua puluh tujuh) nasabah yang memiliki tunggakan angsuran rentang waktu 31-60 Hari sebanyak 58 orang (lima puluh delapan) nasabah yang memiliki tunggakan angsuran rentang waktu 61-90 sebanyak 13 Orang (tiga belas) nasabah yang memiliki tunggakan angsuran rentang waktu 91 Hari dan seterusnya sebanyak 12 orang (dua belas) debitur. Dapat diketahui bahwa hanya 53 (lima puluh tiga) debitur yang mampu melunaskan tunggakan angsuran kredit kendaraan bermotor roda empat.

Data ini menampilkan lebih dari 50% debitur (konsumen) wanprestasi atas hak serta kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah diputuskan

antar keduanya. Ini pula yang mengakibatkan adanya kesenjangan dari pada harapan (*dassolen*) dan kenyataan (*dassein*) pada pelaksanaannya. Harapannya debitur mampu memenuhi hak serta kewajibannya berdasarkan apa yang ada pada perjanjian yang sudah melewati kesepakatan di awal yang mana keharusan melunaskan pinjaman pokok dan juga bunganya sesuai dengan ketentuan waktu dan angsuran yang terdapat dalam Pasal 7 angka 1 sampai 8 Ketentuan Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BCA Multi Finance Cabang Ciputat Tangerang Selatan, tetapi nyatanya debitur malah melakukan wanprestasi dan tidak melunasi angsuran seperti dalam kontrak di awal. Apabila secara terus menerus dibiarkan akan memberikan pengaruh atas perjalanan arus kas di PT. BCA Multi Finance Cabang Ciputat Tangerang Selatan. Jika setiap perusahaan pembiayaan memiliki arus kas yang tidak berjalan dengan baik maka hal ini akan berpengaruh terhadap perekonomian negara, menimbang pembiayaan konsumen adalah bagian dari program kredit yang paling digemari oleh masyarakat.

Berlandaskan latar belakang tersebut, membuat penulis berminat dalam membahas dan melaksanakan sebuah penelitian mengenai perjanjian pembiayaan Konsumen di kalangan masyarakat pada perusahaan PT. BCA Multi Finance Cabang Ciputat Tangerang Selatan yang kemudian akan dituangkan pada sebuah karya tulis berbentuk skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Dalam Pembiayaan Konsumen Pada PT. BCA Multi Finance Cabang Ciputat Tangerang Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Melihat dari penjelasan pada latar belakang, adapun rumusan pada skripsi ini ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian dalam pembiayaan konsumen pada PT. BCA Multi Finance Cabang Ciputat Tangerang Selatan?
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang terjadi dalam proses pembiayaan konsumen dan upaya penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. BCA Multi Finance Cabang Ciputat Tangerang selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam penelitian hukum ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian dalam pembiayaan konsumen pada PT. BCA Multi Finance Cabang Ciputat Tangerang Selatan.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam proses pembiayaan konsumen dan upaya penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. BCA Multi Finance Cabang Ciputat Tangerang Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penulisan penelitian hukum ini ialah:

- a. Secara teoritis hasil penelitian berguna menjadi masukan dan informasi dalam penelitian mengenai “pelaksanaan perjanjian dalam pembiayaan

konsumen pada PT. BCA Multi Finance Cabang Ciputat Tangerang Selatan”. Melalui hasil penelitian ini peneliti berharap ini mampu dimanfaatkan sebagai pengembangan ilmu mengenai hukum perdata ekonomi yang secara khusus membahas tentang hukum perjanjian.

- b. Penelitian ini secara praktis mampu menjadi solusi atas persoalan yang diteliti yakni masalah “perjanjian dalam pembiayaan konsumen pada PT. BCA Multi Finance Cabang Ciputat Tangerang Selatan”. Selain itu pula bermanfaat sebagai informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan secara khusus tentang hukum perjanjian.

E. Kerangka Konseptual

Dalam menguraikan makna yang terdapat pada tulisan skripsi ini, perlu mengetahui beberapa konsep terkait apa yang hendak diangkat oleh peneliti.

1. Perjanjian

Perjanjian (*overeenkomst*) adalah hukum dasar pada sebuah perjanjian asuransi.¹² Perjanjian ini menjadi pokok utama suatu perikatan (*verbintenis*) yang tertuang pada Buku III KUHPerdata. Pasal 1233 KUHPerdata menyebutkan bahwasanya, “Tiap-tiap perikatan itu terjadi karena persetujuan atau karena Undang-Undang.” Istilah perjanjian bermula dari kata janji dengan makna persetujuan antara dua pihak yang mana di dalamnya berisi mengenai kesediaan keduanya untuk melakukan suatu hal.¹³ Secara harfiah perjanjian telah dijelaskan dalam pasal 1313 KUH Perdata yakni: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan

¹²Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, Cet. 1, CV. Nata Karya, Ponorogo, 2017, hlm.83.

¹³*Ibid.*

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut: suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.¹⁴

2. Kreditur dan Debitur

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur merupakan individu yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Pengertian lain terkait kreditur dan debitur merupakan pihak dari perusahaan atau lembaga yang memiliki piutang sebab perjanjian atau undang-undang.¹⁵ Debitur merupakan individu atau badan usaha yang berhutang terhadap bank atau lembaga pembiayaan sebab perjanjian atau undang-undang.¹⁶

3. Pembiayaan Konsumen.

Dalam PP No. 9 Tahun 2009 Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) merupakan aktivitas pembiayaan untuk penyediaan barang berdasarkan keperluan kreditur yang pembayarannya dilakukan dengan cicilan. Pembiayaan konsumen timbul akibat dasar kebebasan berkontrak. Sumber kebebasan berkontrak ialah kebebasan individu, yang berarti bahwasanya

¹⁴Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XVI, PT Intermasa, Bandung, 2005, hlm. 1.

¹⁵Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta, 2003, Hal .118.

¹⁶*Ibid.*

tiap diri seseorang mempunyai kebebasan dalam berkontrak berdasarkan asas *konsensualisme*. Asas *konsensualisme* memastikan dengan tidak tersedianya keputusan dari kedua pihak maka perjanjian yang ada bisa saja dimusnahkan.

4. Fidusia

Dalam bahasa Inggris, fidusia sering disebut dengan "*Fiduciary Transfer of Ownership*". Dalam bahasa Belanda dapat pula dikatakan "*fiduciaire Eigendoms Overdracht (FEO)*". Berdasarkan asal katanya, fidusia berasal dari bahasa Latin "*fides*" memiliki arti "kepercayaan". Jadi oleh karena itu fidusia merupakan, keterkaitan antara antara debitur pemberi fidusia dan kreditur penerima fidusia yang mana jalinan antara keduanya dibangun dengan landasan kepercayaan.

5. Wanprestasi.

Istilah "wanprestasi" atau "cidera janji" selalu berhubungan pada persoalan "pernyataan lalai" (*ingebrekke stelling*) dan kelalaian (*vercium*).¹⁷ Umumnya, penjelasan terkait wanprestasi ialah, "pemenuhan sebuah keharusan yang dilakukan lebih dari waktu yang telah ditentukan atau tidak sesuai dengan semestinya". Dengan demikian pihak debitur atau penanggung dikatakan dan dengan kondisi wanprestasi bukan menurut "sepatutnya atau selayaknya".

¹⁷Martha Eri Safira, *Op.Cit.*, hlm. 108.

F. Landasan Teori

Pengertian landasan teori dalam penelitian adalah prinsip dari cara kerja penelitian. Sifatnya yang strategis dari sebuah landasan teori dalam penelitian bermaksud mengadakan terwujudnya kegiatan penelitian.¹⁸ Terdapat dua komponen dalam sebuah teori, yakni konsep dan prinsip. Sehingga, teori merupakan gabungan antara konsep dan prinsip yang tidak terlepas saling akan sebuah fenomena yang dapat menguraikan atau memprediksi fenomena itu sendiri.¹⁹

Penjelasan secara teoritis adalah dasar berfikir dalam melaksanakan penelitian dan mengadakan batasan yang lebih lugas akan tiap konsep yang digunakan pada penelitian ini sejalan atas garis besar teoritis yang sudah diuraikan berikut ini yang sehubungan pada penerapan dan hukum perjanjian, yakni antara lain:

1. Teori Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan mengenai perjanjian ialah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Berdasarkan pandangan ahli sarjana, perjanjian merupakan sebuah perbuatan hukum dimana dua individu atau lebih terikat satu sama lainnya.²⁰ Dilihat berdasarkan wujudnya, perjanjian ialah seperangkat ungkapan yang didalamnya terdapat janji atau ketersediaan

¹⁸Kaelan M.S., “*Metode penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Sanksi dan Seni)*”, Paradigma, Yogyakarta, 2005, hlm. 239.

¹⁹A’an Efendi, Freddy Poernomo dan Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 91.

²⁰Muhammad Chidir, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 1993, hlm. 16.

dalam bentuk lisan maupun tulisan dimana jika pihak-pihak terkait melakukan sebuah perjanjian, maka keduanya akan terikat secara hukum yang berlaku. Sah atau tidaknya sebuah perjanjian tentu memiliki persyaratan yang telah tertuang pada Pasal 1320 KUHPerdara, ada 4 (empat) syarat yang perlu dilakukan, antara lain:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- b. Kecakapan membuat sebuah perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

2. Teori Pembiayaan Konsumen

Istilah pembiayaan konsumen ialah bermula pada terjemahan “*consumer finance*”,²¹ pembiayaan konsumen merupakan aktivitas pembiayaan dalam penyediaan barang yang didasarkan pada keperluan kreditur yang pembayarannya dilakukan secara cicilan atau kredit, dengan maksud mempermudah individu maupun badan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan modal yang diperlukan, secara khusus dalam pengadaan mobil.

3. Teori Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari istilah luar yang telah diserap secara resmi ke dalam bahasa Indonesia. Fidusia dikenal dengan istilah “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”. Penyerahan benda yang menjadi jaminan ini dilakukan dengan *constitum possessorium*. Berarti penyerahan hak milik timbul akibat adanya sebuah janji, bahwasanya benda tersebut dapat dikuasai oleh pemberi jaminan secara fisik. Sehingga, ini bukan tentang bendanya yang diberikan tetapi mengenai hak yuridis akan benda tersebut

²¹Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 162.

dan hak pemanfaatannya tetap dipemberi jaminan tersebut.²² Biasanya, Fidusia memiliki arti penyerahan hak milik atas dasar keyakinan. Berdasarkan penjelasan tersebut, fidusia bisa dimaknakan sebagai penyerahan.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menampilkan persamaan serta perbedaan hal-hal yang dikaji oleh peneliti dengan peneliti lain terdahulu. Ini dilakukan agar jauh dari terjadinya kajian yang sama. Jadi, dapat dilihat apa-apa saja yang menjadi pembeda dan persamaan antar penelitian ini dengan peneliti penelitian terdahulu. Pada penyajiannya, peneliti akan membuatnya dalam bentuk tabel agar lebih mudah untuk dimengerti, sebagai berikut:

No	Nama Peneliti, tahun dan judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fahmi Primi Ardiatmoko, 2018, Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kredit yang dilakukan oleh Perusahaan <i>Leasing</i> dikabupaten kudas (studi kasus PT. FIF Kabupaten Kudus)	Membahas mengenai pembiayaan konsumen dan juga menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Tahapan dalam proses pembiayaan yang memiliki Kesamaan.	Studi kasus dan perusahaan pembiayaan yang berbeda dan serta objek pembiayaan yang berbeda dan pada penelitian ini memakai tinjauan hukum islam sedangkan penelitian penulis tidak, serta pada penelitian ini dan penelitian penulis memiliki perbedaan proses penyelesaian antar setiap perusahaan pembiayaan serta perbedaan teori yang dipakai dalam penyelesaian permasalahan.
2	Mirwan Syarief Bawazier, 2010, Akibat Hukum Jika Debitur Wanprestasi dalam Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia Pada PT. FIF Dikota Pekalongan	Membahas mengenai pembiayaan konsumen.	Studi kasus dan perusahaan pembiayaan yang berbeda pada penelitian ini dengan penelitian penulis dan hanya membahas terkait akibat hukum dan proses penyelesaian dan berbeda dengan penelitian penulis yang membahas terkait pelaksanaan dan faktor penyebab kendala-kendala yang terjadi dalam proses pembiayaan konsumen.
3	Deli Wardah Sitorus, 2021, Akibat Hukum Debitur Melalaikan Tanggung Jawab dalam Pembiayaan Konsumen Di PT. FIFGROUP Cabang Rungkut Surabaya	Membahas mengenai pembiayaan konsumen.	Studi kasus dan perusahaan pembiayaan yang berbeda pada penelitian ini dengan penelitian penulis dan hanya membahas terkait akibat hukum dan proses penyelesaian dan berbeda dengan penelitian penulis yang membahas terkait pelaksanaan dan faktor penyebab kendala yang terjadi dalam proses pembiayaan.

²²J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Aditya Bakti, 1992, Bandung, hlm. 12.

Berdasarkan yang telah penulis baca dan pelajari terhadap beberapa penelitian terkait pembiayaan konsumen belum ada yang membahas tentang judul yang sedang penulis teliti dan kaji. Perbedaan yang mendasari dengan penelitian terdahulu adalah perbedaan perusahaan serta tempat dan lokasi penelitian dan juga bahwa penulis lebih memperjelas proses dan teori pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen apakah berjalan baik atau tidak dan proses penyelesaian yang dianalisis menggunakan teori agar lebih memperkuat proses penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pembiayaan konsumen.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Ditinjau dari permasalahan yang akan diteliti, penulis memakai metode yuridis empiris dimana metode ini akan menguraikan hal-hal penyebab ketimpangan antara aturan dan kenyataan. Pokok pengamatannya terdapat dalam kenyataan atau fenomena sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Penelitian akan membuat sebuah informasi bisa ditelaah serta terbuka sebagai budaya hidup masyarakat.²³

2. Lokasi Penelitian

PT. BCA Multi Finance Cabang Ciputat Tangerang Selatan akan menjadi tempat atau lokasi dalam penelitian ini.

3. Spesifikasi Penelitian

Sifatnya yang deskriptif mampu memberikan gambaran dan penjelasan mengenai pelaksanaan perjanjian dalam pembiayaan konsumen pada PT.

²³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar Maju, 2008, Bandung, hlm. 125.

BCA Multi Finance Cabang Ciputat Tangerang Selatan. Dengan demikian hasil penelitian mampu memberikan jawaban atas peristiwa dan fenomena yang terjadi.

4. Populasi dan Sampel

Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa populasi merupakan “segala objek, perorangan, perihal, atau peristiwa termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan lainnya yang memiliki entitas atau ciri yang sama serta menjadi bidang yang dikaji”.²⁴

Populasi dari penelitian ini merupakan objek atau segala individu yang hendak dikaji. Populasi pada penelitian ini ialah 53 (lima puluh tiga) debitur yang berkategori nasabah yang memiliki tunggakan angsuran yang telah menyelesaikan perjanjian pembiayaan konsumen atas kendaraan mobil di PT. BCA Multi Finance Cabang Ciputat Tangerang Selatan dengan rincian 15 (lima belas) orang debitur direntan waktu 1-30 hari, 25 (dua puluh lima) orang direntang waktu 31-60 hari dan 7 (tujuh) orang direntang waktu 61-90 hari dan yang terakhir 6 (enam) orang direntan waktu 91 hari dan seterusnya pada tahun 2021. Sistem pengambilan sampel ialah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, maksudnya sampel ditarik sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Jumlah sampel adalah 15% dari jumlah populasi, yakni sebanyak 10 debitur, yakni 4 (empat) orang debitur pada rentan waktu 1-30 hari, 2 (dua) orang debitur pada rentan waktu 30-60 hari, 2 (dua) orang

²⁴*Ibid.*, hlm.165.

pada rentan waktu 61-90 hari dan yang terakhir 2 (dua) orang pada rentan waktu 91 hari sampai seterusnya pada tahun 2021 yang memiliki kriteria nasabah yang memiliki tunggakan angsuran kendaraan bermotor roda empat yang sudah lunas dan debitur ini mau untuk diwawancarai.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data pada sebuah penelitian ilmu hukum empiris bisa menggunakan bermacam instrumen penelitian.²⁵

Pengumpulan data dilakukan dengan metode:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan bagian dari metode pengumpulan data kualitatif yang akan meninjau dan melakukan analisis dokumen yang disusun oleh subjek atau oleh pihak lain mengenai subjek yaitu dengan cara menganalisis berkas-berkas yang diberikan langsung oleh pihak perusahaan.

b. Wawancara

Yakni dengan metode tanya jawab secara langsung bersama Debitur dan Kreditur dimana semua pertanyaan disusun dengan istematis, jelas dan sejalan pada fenomena hukum yang dikaji oleh penulis.²⁶ Metode wawancara dilakukan guna mendapatkan data dengan bertatap muka dan bertanya jawab dengan secara langsung.

²⁵*Ibid.*, hlm.166.

²⁶*Ibid.*, hlm.167.

6. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan selama penelitian di lapangan secara langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan di Kantor PT. BCA Multi Finance Cabang Ciputat Tangerang Selatan, wawancara bersama sejumlah nasabah, dan wawancara bersama orang yang berpendidikan tinggi yang mana bermanfaat menjadi informasi pendukung dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data yang diambil dari sumber kepustakaan dan dari hasil bacaan terkait pada persoalan penelitian.

- Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- c) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- e) Peraturan menteri keuangan nomor 130/pmk.010/2012 terkait pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang menyediakan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.

- Bahan Hukum Sekunder.

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal-jurnal hukum, meliputi baca-bacaan dan literatur ilmiah terkait pada permasalahan skripsi ini.

7. Pengolahan dan analisis data

Berikut beberapa langkah yang harus dilakukan dalam mengolah dan menganalisis data yakni:

a. Penyajian data

Penyajian data dibuat dengan singkat, jelas, detail dan menyeluruh guna hal-hal yang akan dikaji dapat lebih dipahami. Adapun bentuk penyajian data dalam penelitian ini adalah narasi.

b. Analisis data

Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif akan data primer dan sekunder.²⁷ Dilakukan dengan mengklasifikasikan data dan informasi yang sama dan kemudian menginterpretasi dalam pemahaman terkait hubungan antara tiap-tiap aspek yang dapat menggambarkan hasil secara menyeluruh.²⁸

²⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 11, 2019, hlm.107.

²⁸Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm. 174..

I. Sistematika Penulisan

Terdapat 4 (empat) bagian atau bab pada skripsi ini dimana setiap hal disusun secara sistematis. Adapun bab-bab yang dimaksud adalah:

Bab I Pendahuluan. Meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Memberikan penjelasan umum mengenai perjanjian, prestasi, dan wanprestasi serta tinjauan umum mengenai pengertian dan bidang usaha lembaga pembiayaan, serta pengertian dan dasar hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Bab III Pembahasan. Bab ini Menjelaskan pelaksanaan perjanjian dalam pembiayaan konsumen pada PT. BCA Multi Finance Cabang Ciputat Tangerang Selatan dan kendala-kendala dalam proses pembiayaan konsumen serta penyelesaian yang dilakukan oleh PT. BCA Multi Finance Cabang Ciputat Tangerang Selatan jika terjadi wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian dalam pembiayaan konsumen pada PT. BCA Multi Finance Cabang Ciputat Tangerang Selatan.

Bab IV Penutup, merupakan bab yang terdiri dari 2 sub bab, yakni kesimpulan dan saran mengenai persoalan yang disebutkan pada bab sebelumnya.